



**PUTUSAN**

Nomor 1431 K/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DAELAMI**, bertempat tinggal di Dusun Buret, RT 022 RW 006 Desa Sawo, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR BESAR JAKARTA cq PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. REGIONAL REMEDIAL & RECOVERY SURABAYA**, diwakili oleh Drs. Dasuki Amsir, MM., selaku Pemimpin Kantor Wilayah Surabaya, berkedudukan di Gedung Graha Pangeran Lantai 9, Jalan Ahmad Yani Nomor 286 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mochamad Azwar Anis, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Wilayah Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2014;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

D a n

**DAELAMI**, selaku Direktur CV Aneka Usaha, bertempat tinggal di Dusun Buret RT 022 RW 006 Desa Sawo, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung; Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tulungagung pada pokoknya atas dalil-dalil:

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 1431 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, antara pihak Turut Tergugat sebagai debitor dengan pihak Tergugat sebagai kreditor telah terjadi perikatan hukum dalam bentuk perjanjian-perjanjian kredit sesuai yang telah tertuang dalam Perjanjian Kredit (PK) Nomor 03.024, tanggal 17 Juni 2003 yang telah beberapa kali dirubah hingga perubahan yang terakhir sesuai Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPP) Nomor (12) 03.024/Blt., tanggal 16 April 2007, untuk fasilitas kredit terakhir sebesar Rp4.900.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus juta rupiah);

2. Bahwa, 2 (dua) bidang tanah di antara seluruh jaminan kredit untuk menjamin fasilitas kredit pihak Turut Tergugat sebagai debitor kepada pihak Tergugat sebagai kreditor berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit sebagaimana tersebut dalam butir 1 di atas adalah berupa:

2.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 127, tanggal 31 Mei 2000, yang terurai dalam Surat Ukur Nomor 1/03, tanggal 2 Maret 2000, luas tanah 1.957 m<sup>2</sup>, atas nama Haji Daelami/Penggugat, dalam hal ini yang terletak di Desa Sawo, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, dengan nilai pengikatan Hak Tanggungan sebesar Rp225.700.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), sebagaimana tersebut dalam:

- Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama), Nomor 00653/2003, tanggal 28 Juli 2003, sebesar Rp195.700.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 555/2003, tanggal 16 Juli 2003; dan;

- Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II (kedua), Nomor 395/2006, tanggal 03 Maret 2006, sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 131/2006, tanggal 15 Februari 2006;

2.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1347, tanggal 24 Maret 1994, yang terurai dalam Gambar Situasi Nomor 907, tanggal 24 Februari 1994, luas tanah 200 m<sup>2</sup>, atas nama Haji Daelami/Penggugat, dalam hal ini yang terletak di Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung dengan nilai pengikatan hak tanggungan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama), Nomor 00632/2003, tanggal 28 Juli 2003, *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 550/2003, tanggal 16 Juli 2003;

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 1431 K/Pdt/2017



3. Bahwa, ditinjau dari aspek teoritik, Rachmadi Usman, S.H., M.H., dalam bukunya "Hukum Jaminan Keperdataan", Sinar Grafika, 2008, menyatakan nilai jaminan menunjukkan berapa besar beban yang diletakkan atas benda jaminan. Syarat ini mempunyai kaitan dengan sifat hak jaminan sebagai hak yang mendahului atau hak preferen. Adapun penyebutan nilai penjaminan sebagaimana tersebut dalam sertifikat hak tanggungan diperlukan untuk menentukan sampai seberapa besar kreditor sebagai pemegang Hak Tanggungan, dalam hal ini "maksimal" preferen dalam mengambil pelunasan atas hasil penjualan benda jaminan hak tanggungan. Karena Hak Tanggungan bersifat *accessoir*, kata "maksimal" perlu diperhatikan, sehingga besarnya "tagihan" ditentukan oleh perikatan pokoknya. Besarnya beban jaminan ditentukan berdasarkan besarnya beban yang dipasang nilai jaminan, dalam hal ini tetapi hak preferensinya dibatasi oleh besarnya (sisa) hutang yang dijamin. Di sisi lain, dari hubungan hukum pokoknya, dapat diketahui atau dihitung berapa, pada suatu saat, besarnya hutang debitor meliputi, baik hutang pokok, bunga, denda, sedang dari akta penjaminan, melalui penyebutan nilai jaminan yang ada di dalamnya, secara jelas dan tegas dapat diketahui pula sampai seberapa besar dari seluruh tagihan yang dipunyainya, dalam hal ini] pihak kreditor didahulukan dalam mengambil pelunasan atas hasil eksekusi benda jaminan hak tanggungan. Kata "maksimal" mengajarkan bahwa jumlah "nilai jaminan" itu jumlah yang sebesar-besarnya kreditor adalah *preferen*, sekalipun tagihan kreditor mungkin lebih dari itu. Akan tetapi, sesuai dengan sifat *accessoir* dari perjanjian penjaminan, apabila hutang debitor melalui angsuran, dalam hal ini] telah menjadi lebih kecil dari "nilai penjaminan", maka preferensi kreditor juga hanya tinggal sisa hutang itu saja. Apabila debitor pada saat wanprestasi, jumlah hutangnya termasuk bunga dan denda, dalam hal ini] tinggal  $\frac{1}{2}$  (*setengah*) dari hutang semula, maka kreditor juga hanya bisa preferen sampai sejumlah hutang itu saja sekalipun hak tanggungannya dipasang dengan nilai penjaminan lebih dari itu. Di lain pihak, apabila kreditor memasang jaminan hak tanggungan dengan nilai yang kurang dari hutang debitor, maka kreditor maksimal hanya preferen sampai sejumlah yang ia pasang saja;

4. Bahwa, atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan itikad baik pihak Penggugat sebagai pemberi hak tanggungan telah memohon kepada pihak Tergugat sebagai kreditor selaku pemegang hak tanggungan untuk menebus kedua jaminan kredit miliknya berupa Sertifikat Hak Milik Nomor



127/Sawo dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1347/Sobontoro sebagaimana tersebut dalam butir 2 di atas sebesar di atas nilai pengikatan hak tanggungannya yaitu Rp247.000.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah) yang berarti sudah melebihi hak preferen pihak Tergugat sebagai pemegang hak tanggungan atas kedua jaminan kredit milik Penggugat tersebut sesuai surat-surat permohonan Penggugat tanggal 18 Nopember 2013 dan tanggal 2 Desember 2013, namun yang sedemikian itu, sebagaimana tersebut dalam surat balasan pihak Tergugat sesuai Nomor RMV/7/3/1687, tanggal 4 Desember 2013, maka pihak Tergugat secara tegas telah menolaknya dengan alasan "pertimbangan bank teknis" tanpa adanya penjelasan konkrit sama sekali pengakuan merupakan bukti yang sempurna sesuai Pasal 1928 KUH-Perdata, sedemikian sehingga, atas penolakannya tersebut menurut hemat Penggugat kiranya layak dan patut apabila pihak Tergugat harus dinyatakan bersalah oleh karena secara jelas dan tegas pihak Tergugat telah melanggar ketentuan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 20 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996;

5. Bahwa, sebagai upaya Penggugat untuk dapatnya membuktikan, dan sekaligus menguatkan penegasan atas penolakan pihak Tergugat untuk penebusan kedua jaminan kredit miliknya berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 127/Sawo dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1347/Sobontoro sebesar di atas nilai pengikatan hak tanggungannya yaitu Rp247.000.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah) sebagai bentuk pengakuan merupakan bukti yang sempurna sesuai Pasal 1928 KUH Perdata sebagaimana dimaksud dalam uraian butir 4 di atas, maka untuk yang terakhir kalinya pihak Penggugat kembali mengajukan permohonan kepada pihak Tergugat untuk penebusan kedua jaminan kreditnya tersebut secara tertulis tanggal 3 Juli 2014 yang disertai dengan berkas surat pernyataan jaminan membayar dari pihak calon pembeli kedua jaminan kredit dimaksud tidak terkecuali pula dilengkapi dengan data rekening bank sebagai bukti ketersediaan dananya untuk pembayaran penebusan kedua jaminan kredit dimaksud, namun dengan tanpa memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan telah ternyata terbukti pula pihak Tergugat tetap tidak dapat memberikan persetujuannya sebagaimana tersebut dalam suratnya Nomor RMV/7/3/970, tanggal 11 Juli 2014;

6. Bahwa, atas permohonan pihak Penggugat sebagai pemberi hak tanggungan untuk menebus kedua jaminan kreditnya berupa Sertifikat Hak



Milik Nomor 127/Sawo dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1347/Sobontoro sebesar di atas nilai pengikatan hak tanggungan-nya Rp247.000.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah) berdasarkan eksistensi sertifikat-sertifikat hak tanggungan, *juncto* akta-akta pemberian hak tanggungan terkait artinya, telah mencapai hak preferen pihak Tergugat sebagai satu-satunya pemegang hak tanggungan, dalam hal ini sebagaimana teruraikan dalam butir 2, 3, 4 dan 5 di atas, maka atas penolakan pihak Tergugat tersebut adalah cukup beralasan pihak Penggugat sebagai pemberi hak tanggungan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung agar pihak Tergugat sebagai pemegang hak tanggungan dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

7. Bahwa, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1365 KUH-Perdata adalah "Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut", dan dengan demikian, ada 4 (*empat*) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian, sedangkan mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut Yurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau;
- Melanggar hak subyektif orang lain; atau;
- Melanggar kaedah tata susila; atau;
- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

sedemikian sehingga, dengan memperhatikan keempat kriteria tersebut di atas menggunakan kata "atau", maka untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif maka telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum (Setiawan, S.H., empat kriteria perbuatan melawan hukum perkembangannya dalam Yurisprudensi, diterbitkan Team Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI Tahun 1991, halaman 121);



Dan sehubungan dengan perkara ini, atas tindakan pihak Tergugat sebagai pemegang hak tanggungan yang telah tidak memberikan persetujuan menolak, dalam hal ini untuk permohonan pihak Penggugat sebagai pemberi hak tanggungan atas kedua jaminan kredit milik Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 127/Sawo dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1347/Sobontoro sebesar di atas nilai pengikatan hak tanggungan sebagaimana teruraikan dalam butir 2, 3, 4, 5 dan 6 di atas secara jelas dan tegas adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak Penggugat sebagai pemilik jaminan kredit terkait pemberi hak tanggungan, dalam hal ini], tidak terkecuali, atas tindakannya tersebut telah ternyata pula tidak didasarkan pada kepatutan sebagai pemegang Hak Tanggungan selaku kreditor perbankan, dan ataupun orang yang dapat menyelenggarakan suatu lembaga perbankan atas suatu produk perkreditan, dan dengan demikian, maka penolakan oleh pihak Tergugat atas permohonan pihak Penggugat untuk penebusan kedua jaminan kredit sebesar di atas nilai pengikatan hak tanggungannya tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya selaku pemegang hak tanggungan sekaligus sebagai lembaga perbankan dalam kedudukannya selaku kreditor perbankan, dan perbuatannya tersebut jelas telah melanggar hak subyektif pihak Penggugat sebagai pemilik atas kedua jaminan kredit terkait pemberi hak tanggungan, dalam hal ini, dan dengan demikian pula, maka seharusnya sejak semula pihak Tergugat telah mengetahui bahwa kedudukannya sebagai pemegang hak tanggungan yang telah melakukan penolakan atas permohonan pihak Penggugat sebagai pemberi hak tanggungan untuk penebusan kedua jaminan kredit milik pihak penggugat sebesar di atas nilai pengikatan hak tanggungannya tersebut jelas bertentangan dan melanggar hak subyektif pihak Penggugat sebagai pemberi hak tanggungan, melanggar kaedah tata susila, dan bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

8. Bahwa, secara khusus, eksistensi kepentingan pihak Penggugat yang telah menarik pihak Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini adalah semata-mata agar kiranya pihak Turut Tergugat sebagai debitor akan dapat mengetahui dan memahami secara dini tentang kebenaran hukum terhadap asas keseimbangan [kepentingan yang sama, dalam hal ini] antara hak dan kewajiban yang melekat pada diri masing-masing pihak Penggugat sebagai pemberi hak tanggungan, dengan pihak Turut Tergugat sebagai debitor dan



pihak Tergugat sebagai kreditor sekaligus sebagai pemegang hak tanggungan atas dasar perjanjian-perjanjian kredit sebagaimana yang telah disepakatinya, dengan bertitk tolak pada penerbitan sertifikat-sertifikat hak tanggungan, *juncto* akta-akta pemberian hak tanggungan terkait, sedemikian sehingga, dimungkinkan di kemudian hari akan berakibat kerugian pada diri pihak Turut Tergugat sendiri, dan oleh karenanya, sehubungan dengan perkara ini adalah beralasan pihak Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung agar pihak Turut Tergugat harus tunduk dan patuh pada isi putusan dalam perkara ini, meskipun tidak menutup kemungkinan dari pihak Turut Tergugat sendiri juga dapat melakukan hak-hak pembelaan untuk membantahnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

9. Bahwa, merujuk pada ketentuan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 4, 5 dan 50 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, maka untuk perkara ini pihak Penggugat telah, akan, dan selalu banyak berharap agar berbagai permasalahan tersebut di atas oleh Majelis Hakim atas nama Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan dipertimbangkan dengan berbagai surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan dikaitkan pula dengan ketentuan tentang bagaimanakah pengaturan hukumnya, sedemikian sehingga, atas dasar hal-hal tersebut di atas, dengan merujuk pada suatu kaidah hukum yang berbunyi "jika kata-kata dalam suatu ketentuan hukum sudah jelas, maka tidaklah diperkenankan untuk menyimpang dari padanya dengan jalan penafsiran", dan sesuai pula dengan ketentuan hukum sebagaimana telah diatur dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4/K/Rup/ 1958, tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan bahwa "Gugatan yang tidak berdasar hukum tidak dapat diterima", maka gugatan Penggugat adalah telah cukup beralasan hukum, dan yang sedemikian itu, gugatan Penggugat harus dikabulkan, sehingga pihak Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tulungagung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, menyatakan bahwa pihak Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;



3. Menetapkan, menyatakan bahwa besaran hak preferen pihak Tergugat sebagai pemegang hak tanggungan atas kedua jaminan kredit milik pihak Penggugat sebagai pemberi hak tanggungan berupa:

3.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 127, tanggal 31 Mei 2000, yang terurai dalam Surat Ukur Nomor 1/03, tanggal 2 Maret 2000, luas tanah 1.957 m<sup>2</sup>, atas nama Haji Daelami Penggugat, dalam hal ini yang terletak di Desa Sawo, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, adalah sebesar nilai pengikatan Hak Tanggungannya saja, yaitu sebesar Rp225.700.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), sebagaimana tersebut dalam:

- Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama), Nomor 00653/2003, tanggal 28 Juli 2003, sebesar Rp195.700.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 555/2003, tanggal 16 Juli 2003; dan;
- Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II (kedua), Nomor 395/2006, tanggal 3 Maret 2006, sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 131/2006, tanggal 15 Februari 2006;

3.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1347, tanggal 24 Maret 1994, yang terurai dalam Gambar Situasi Nomor 907, tanggal 24 Februari 1994, luas tanah 200 m<sup>2</sup>, atas nama Haji Daelami Penggugat, dalam hal ini yang terletak di Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung adalah sebesar nilai pengikatan Hak Tanggungannya saja, yaitu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama), Nomor 00632/2003, tanggal 28 Juli 2003, *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 550/2003, tanggal 16 Juli 2003;

4. Menetapkan, menyatakan bahwa pihak Penggugat sebagai pemberi Hak Tanggungan telah beritikad baik, telah mengajukan permohonan kepada pihak Tergugat sebagai pemegang Hak Tanggungan untuk menebus kedua jaminan kredit atas nama pihak Penggugat sendiri berupa:

4.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 127, tanggal 31 Mei 2000, yang terurai dalam Surat Ukur Nomor 1/03, tanggal 2 Maret 2000, luas tanah 1.957 m<sup>2</sup>, atas nama Haji Daelami/Penggugat, dalam hal ini yang terletak di Desa Sawo, Kecamatan Campurdarat - Tulungagung; dan;

4.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1347, tanggal 24 Maret 1994, yang terurai dalam Gambar Situasi Nomor 907, tanggal 24 Februari 1994,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas tanah 200 m<sup>2</sup>, atas nama Haji Daelami/Penggugat, dalam hal ini yang terletak di Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu - Tulungagung; sebesar di atas nilai pengikatan hak tanggungannya, yaitu Rp247.000.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah), yang berarti sudah melebihi hak preferen pihak Tergugat sebagai pemegang hak tanggungan atas kedua jaminan kredit milik Penggugat tersebut berdasarkan penerbitan-penerbitan:

- Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama), sesuai Nomor 00653/ 2003, tanggal 28 Juli 2003, sebesar Rp195.700.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 555/2003, tanggal 16 Juli 2003; dan;
- Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II (kedua), sesuai Nomor 395/2006, tanggal 3 Maret 2006, sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 131/2006, tanggal 15 Februari 2006; serta;
- Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama), sesuai Nomor 00632/ 2003, tanggal 28 Juli 2003, sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 550/2003, tanggal 16 Juli 2003;

5. Menetapkan, menyatakan bahwa pihak Tergugat sebagai pemegang Hak Tanggungan telah menolak itikad baik pihak Penggugat sebagai pemberi Hak Tanggungan atas permohonannya untuk menebus kedua jaminan kredit atas nama pihak Penggugat sendiri berupa:

5.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 127, tanggal 31 Mei 2000, yang terurai dalam Surat Ukur Nomor 1/03, tanggal 2 Maret 2000, luas tanah 1.957 m<sup>2</sup>, atas nama Haji Daelami/Penggugat, dalam hal ini yang terletak di Desa Sawo, Kecamatan Campurdarat - Tulungagung; dan;

5.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1347, tanggal 24 Maret 1994, yang terurai dalam Gambar Situasi Nomor 907, tanggal 24 Februari 1994, luas tanah 200 m<sup>2</sup>, atas nama Haji Daelami/Penggugat, dalam hal ini yang terletak di Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu - Tulungagung; sebesar di atas nilai pengikatan Hak Tanggungannya, yaitu Rp247.000.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah), yang berarti sudah melebihi hak preferen pihak Tergugat sebagai pemegang hak tanggungan atas kedua jaminan kredit milik Penggugat tersebut berdasarkan penerbitan-penerbitan:

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 1431 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama), sesuai Nomor 00653/ 2003, tanggal 28 Juli 2003, sebesar Rp195.700.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 555/2003, tanggal 16 Juli 2003; dan
  - Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II (kedua), sesuai Nomor 395/2006, tanggal 03 Maret 2006, sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 131/2006, tanggal 15 Februari 2006; serta;
  - Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama), sesuai Nomor: 00632/ 2003, tanggal 28 Juli 2003, sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 550/2003, tanggal 16 Juli 2003;
6. Menetapkan, menyatakan bahwa pihak Tergugat sebagai pemegang Hak Tanggungan telah bersalah, oleh karena telah menolak permohonan pihak Penggugat sebagai pemberi hak tanggungan untuk menebus kedua jaminan kredit atas nama pihak Penggugat sendiri berupa:
- 6.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 127, tanggal 31 Mei 2000, yang terurai dalam Surat Ukur Nomor 1/03, tanggal 2 Maret 2000, luas tanah 1.957 m<sup>2</sup>, atas nama Haji Daelami/Penggugat, dalam hal ini yang terletak di Desa Sawo, Kecamatan Campurdarat - Tulungagung; dan;
  - 6.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1347, tanggal 24 Maret 1994, yang terurai dalam Gambar Situasi Nomor 907, tanggal 24 Februari 1994, luas tanah 200 m<sup>2</sup>, atas nama Haji Daelami/Penggugat, dalam hal ini yang terletak di Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu - Tulungagung;
- Sebesar di atas nilai pengikatan hak tanggungannya, yaitu Rp247.000.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah), yang berarti sudah melebihi hak preferen pihak Tergugat sebagai pemegang Hak Tanggungan atas kedua jaminan kredit milik Penggugat tersebut berdasarkan penerbitan-penerbitan:
- Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama), sesuai Nomor 00653/ 2003, tanggal 28 Juli 2003, sebesar Rp195.700.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 555/2003, tanggal 16 Juli 2003; dan
  - Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II (kedua), sesuai Nomor 395/2006, tanggal 3 Maret 2006, sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 131/2006, tanggal 15 Februari 2006; serta;

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 1431 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama), sesuai Nomor 00632/ 2003, tanggal 28 Juli 2003, sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 550/2003, tanggal 16 Juli 2003;

7. Memerintahkan kepada pihak Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan dalam perkara ini;

8. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Jika Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berpendapat lain, mohon dapat kiranya perkara ini diputus seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Kabur Atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur atau tidak jelas karena dalam posita gugatan maupun petitum gugatan tidak saling mendukung dan hak apa yang diminta Penggugat juga tidak jelas. Begitu pula dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya yang terlihat tidak saling mendukung, sehingga apa yang menjadi tuntutan Penggugat terlihat bertentangan/kontradiksi sehingga apa yang dikehendaki Penggugat menjadi kabur;

Gelap dan tidak tidak jelasnya gugatan Penggugat terbukti dengan ditariknya CV Aneka Usaha sebagai Turut Tergugat. Tergugat uraikan disini, CV Aneka Usaha merupakan CV atau Persekutuan Komanditer yang merupakan suatu badan usaha yang bukan merupakan badan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Kitab Undang-Undang hukum Dagang sebagai berikut:

## Pasal 19 KUHD

Perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan komanditer, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung-jawab secara tanggung-renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang;

Dari ketentuan pasal 19 KUHD tersebut di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. CV merupakan Badan Usaha yang tidak berbadan hukum;
- b. Kekayaan para pendirinya tidak terpisahkan dari kekayaan CV;

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 1431 K/Pdt/2017



c. Didirikan minimal oleh 2 (dua) orang, yang mana salah satu pihak akan bertindak selaku persero aktif (persero pengurus) sedangkan pihak lainnya akan bertindak selaku Persero Komanditer (persero diam);

d. Dalam hal terjadi kerugian terhadap CV, maka Persero Aktif akan bertanggung jawab secara penuh dengan seluruh harta pribadinya untuk mengganti kerugian yang dituntut oleh pihak ketiga;

Bahwa sesuai dengan anggaran dasar CV Aneka Usaha yang dimuat di dalam Akta Perseroan Komanditer nomor 14 tanggal 21 Mei 2003 yang dibuat oleh dan di hadapan Majkur, Sarjana Hukum, Notaris di Tulungagung, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 27 Mei 2003, Nomor Reg. 21/BH.CV/2003/PN.Ta, Penggugat (Sdr. Daelami) adalah Pengurus aktif / Direktur dari CV. Aneka Usaha yang artinya Penggugat bertanggung jawab secara pribadi dan untuk seluruhnya atas Perikatan dari badan usaha CV. Aneka Usaha;

Bahwa dengan demikian telah terang mengenai ketidakjelasan gugatan Penggugat dimana dalam perkara *a quo* Penggugat menggugat CV. Aneka Usaha yang artinya Penggugat menggugat dirinya sendiri selaku pihak yang bertanggung jawab secara pribadi untuk seluruhnya atas segala perikatan yang dilaksanakan oleh badan usaha CV. Aneka Usaha;

Dengan telah terangnya ketidakjelasan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, oleh karena itu mohon majelis hakim menjatuhkan putusan akhir yang berisi diktum: Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa atas uraian eksepsi tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat untuk menerima eksepsi Tergugat serta menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa posita angka 1 s/d angka 13 dalam konvensi dalam pokok perkara mohon dianggap terulang kembali secara lengkap dalam rekonvensi;
2. Bahwa dengan wanprestasinya Tergugat dalam rekonvensi atas Perjanjian Kredit yang sudah ditandatangani oleh Tergugat dalam Rekonvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi, maka Penggugat dalam Rekonvensi mengalami kerugian secara material sebesar Rp8.041.479.253,00 (delapan miliar empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) diluar kewajiban bunga berjalan berikut biaya-biaya lainnya yang akan timbul saat pelunasan;



3. Oleh karena Penggugat dalam Rekonvensi dirugikan oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi karena Para Tergugat dalam Rekonvensi tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit sesuai posita angka 3 dalam konvensi, serta dokumen jaminan tersebut pada posita angka 5 dalam konvensi dalam pokok perkara, maka untuk menjamin agar gugatan rekonvensi ini nantinya tidak sia-sia apabila dikabulkan maka mohon Majelis Hakim meletakkan sita jaminan terhadap harta Tergugat dalam Rekonvensi sebagaimana disebutkan dalam posita butir 5 di atas;

4. Bahwa gugatan rekonvensi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sebenarnya tidak akan dapat dibantah oleh Tergugat dalam Rekonvensi dan karenanya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun diajukan upaya perlawanan (*verzet*), banding, maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Tulungagung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat dalam Rekonvensi;
3. Menghukum Para Tergugat dalam rekonvensi membayar uang ganti kerugian kepada Penggugat dalam rekonvensi sebesar Rp8.041.479.253,00 (delapan miliar empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) diluar kewajiban bunga berjalan berikut biaya-biaya lainnya yang akan timbul saat pelunasan;
4. Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi dapat menjalankan hak preferennya sebagai pemegang hak tanggungan untuk melakukan lelang eksekusi hak tanggungan atas jaminan kredit yang diagunkan oleh Tergugat dalam Rekonvensi untuk menjamin fasilitas kredit Tergugat dalam Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun diajukan upaya perlawanan (*verzet*), banding, maupun kasasi;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tulungagung telah memberikan Putusan Nomor 40/Pdt.G/2014/PN Tlg., tanggal 22 Januari 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 704/Pdt/2015/PT Sby., tanggal 26 Januari 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 11 Mei 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 40/Pdt.G/2014/PN Ta., juncto Nomor 704/Pdt/2015/PT Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Mei 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- Tergugat pada tanggal 14 September 2016;
- Turut Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 23 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 1431 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, mengingat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya *Judex Facti* telah mengemukakan pendapatnya terhadap Memori Banding yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi, khususnya pendapat tentang perbedaan pemahaman menafsirkan putusan Mahkamah Agung Nomor 495 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976, yang menegaskan “bahwa kontrak yang terjadi adalah dengan CV. Palma, maka gugatan yang diajukan Direktur CV atas nama pribadi harus dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in person*” antara Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya (*Judex Facti*) dengan Pemohon Kasasi yang telah dijadikan sebagai dasar hukum tentang perbedaan status hukum (*legal standing*) antara pihak Pemohon Kasasi dengan pihak Turut Termohon Kasasi dalam perkara ini, maka untuk memori kasasi ini pihak Pemohon Kasasi sengaja dengan melampirkan alat bukti baru berupa referensi hukum, yaitu M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008 [bukti: P-IV], dan oleh karenanya, untuk memori kasasi ini pada prinsipnya pihak Pemohon Kasasi “hanya perlu” mendapatkan kepastian hukum dalam 2 (*dua*) hal saja, yaitu:

1). Pemohon Kasasi kiranya cukup sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang sebagaimana yang telah tertuang dalam putusannya Nomor 185/Pdt.G/ 2011/PN.Mlg. tanggal 19 September 2012 (bukti: P-12), dan oleh karenanya, merujuk pada putusan Mahkamah Agung Nomor 495 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976, apabila dikaitkan dengan permasalahan dalam gugatan ini kiranya cukup jelas dibedakan bahwa:

- Status hukum (*legal standing*) Sdr. Daelami sebagai pribadi tidak lain adalah pihak penjamin pemilik tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 127/ Sawo dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1347/Sobontoro, dalam hal ini hutang selaku pihak pemberi Hak Tanggungan, yang memposisikan diri sebagai Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, sedangkan;
- Status hukum (*legal standing*) CV. Aneka Usaha berdasarkan Akta Perseroan Komanditer Nomor 14, tanggal 21 Mei 2003, adalah sebagai debitor yang telah diposisikan sebagai Turut Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi, dan menurut hukum keberadaan

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 1431 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Commanditaire Vennootshap* (CV) bukanlah merupakan badan hukum (*legal entity*). Menurut putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Sip/1974, tanggal 04 April 1976, keberadaan CV dalam lalu lintas hukum belum merupakan subjek hukum yang tersendiri terlepas dari anggota pesero pengurus, sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum tersendiri, oleh karena itu:

- Yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah anggota pengurus;
- Sehubungan dengan itu, apabila CV bertindak mengajukan gugatan kepada pihak lain atau jika ditarik sebagai Tergugat, yang menggugat dan Tergugat bukanlah CV, tetapi anggota pesero pengurusnya;

(Referensi hukum: M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 125-126], sedemikian sehingga, apakah secara hukum dapat diartikan bahwa pihak Pemohon Kasasi/Sdr. Daelami sebagai pemilik jaminan selaku pemberi Hak Tanggungan, dalam hal ini yang telah menempatkan Turut Termohon Kasasi [CV Aneka Usaha yang diwakili oleh Sdr. Daelami selaku Direktur CV Aneka Usaha (anggota pesero pengurus yang berwenang), dalam hal ini] sebagai pihak adalah menggugat dirinya sendiri;

2). Perbuatan pihak Termohon Kasasi sebagai pemegang hak tanggungan telah benar-benar dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak yang secara jelas dan tegas telah menolak permohonan pihak Pemohon Kasasi sebagai pihak pemberi Hak Tanggungan untuk menebus kedua jaminan kredit miliknya sebesar di atas nilai pengikatan hak tanggungannya dalam arti telah mencapai hak preferen pihak Termohon Kasasi atas kedua jaminan kredit tersebut, yaitu sebagaimana terbukti sesuai alat-alat bukti yang telah mengandung fakta-fakta konkret yang relevan atau bersifat *prime facie*, dalam arti telah benar membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang langsung berkaitan erat dengan perkara yang sedang diperiksa, yaitu:

- ✓ Kedua obyek jaminan kredit yang telah dimohonkan penebusan oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 127/Sawo (bukti: P-26) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1347/Sobontoro (bukti: P-31);



✓ Atas jaminan kredit berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 127/Sawo telah diikat dengan Hak Tanggungan sebesar Rp225.700.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai:

– Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 00653/2003, tanggal 28 Juli 2003 (bukti P-27) sebesar Rp195.700.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), berdasarkan penerbitan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 555/2003, tanggal 16 Juli 2003 (bukti P-28);

– Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II Nomor 395/2006, tanggal 3 Maret 2006 (bukti P-29) sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), berdasarkan penerbitan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 131/2006 tanggal 15 Februari 2006 (bukti P-30);

✓ Atas jaminan kredit berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1347/Sobontoro telah diikat dengan Hak Tanggungan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sesuai Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 00632/2003, tanggal 28 Juli 2003 (bukti P-32), berdasarkan penerbitan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 550/2003 tanggal 16 Juli 2003 (bukti P-33);

✓ Nilai penebusan yang telah dimohonkan oleh pihak Pemohon Kasasi kepada pihak Termohon Kasasi untuk kedua jaminan kredit tersebut adalah sebesar Rp247.000.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah) sebagaimana surat-surat permohonan tanggal 2 Desember 2013 (bukti: P-35) dan tanggal 3 Juli 2014 (bukti-bukti: P-37, P-38 dan P-39);

✓ Secara jelas dan tegas pihak Termohon Kasasi telah menolak permohonan Pemohon Kasasi untuk penebusan kedua jaminan kredit sebesar di atas nilai pengikatannya tersebut sesuai surat-surat pihak Termohon Kasasi Nomor RMV/7/3/1687, tanggal 4 Desember 2013 (bukti P-36) dan Nomor RMV/7/3/970, tanggal 11 Juli 2014 (bukti P-40);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat pribadi tidak dapat mengajukan gugatan terhadap dirinya sendiri selaku Direktur CV Aneka Usaha oleh karena pertanggungjawaban CV Aneka Usaha adalah Penggugat pribadi untuk seluruh tindakan dari CV Aneka Usaha. Sehingga tidak dapat dipisahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban Daelami sebagai pribadi dan sebagai Direktur CV Aneka Usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DAELAMI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DAELAMI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 September 2017, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 1431 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001